

- Memperhatikan** : 1 Surat Permohonan Kepala Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura Nomor 142/03/Tahun 2014 tentang Permohonan penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Paneombang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- 2 Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Distrik Depapre Nomor : 421/01/24 Tanggal 28 Agustus 2014 tentang Persetujuan Penerbitan Ijin Operasional Lembaga PAUD Paneombang di Kampung Tablasupa Distrik Depapre.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**  
**KESATU**

- : Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga.PAUD : PANEOMBANG  
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN ( KB)

**KEDUA**

- : PAUD Paneombang beralamat di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura, berstatus swasta yang didirikan oleh Pemerintah Kampung Tablasupa Distrik Depapre seperti termuat dalam surat Akta Pendirian Nomor 142/03/Tahun 2014 Tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pendirian Lembaga PAUD Paneombang yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Tablasupa Ny. Salonika Kisiwaitou.

**KETIGA**

- : Dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Pengelola KB berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

**KEEMPAT**

- : Semua Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini layanan Kelompok Bermain Paneombang sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibiayai oleh Pemerintah Kampung Tablasupa Distrik Depapre dan Bantuan lain yang tidak mengikat.

**KELIMA**


- : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2018. Apabila masa berlaku Ijin Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.

**KEENAM**

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani  
Pada Tanggal : 12 Setember 2014

Kepala Dinas,



**ALPIUS TOAM, ST.MMT**  
**NIP. 19640412 199112 1 001**

Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Distrik Depapre
4. Kepala Kampung Tablasupa